

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI UKRAINA
DI MOLDOVA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 TENTANG PENGUNGSI**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

PANDU SAHALAM
1910012111103

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 8/HI/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No : 8 / HI / 02 / II - 2023

Nama : Pandu Sahalam
NPM : 1910012111103
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi
Ukraina Di Moldova Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951
Tentang Pengungsi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website* :

1. Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI UKRAINA DI MOLDOVA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 TENTANG PENGUNGSI

Pandu Sahalam¹, Narzif, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: pandusahalam02@gmail.com

ABSTRACT

According to international legal instruments related to refugees, refugees must be given the same treatment as citizens and foreign nationals in general. (1) Legal protection for international refugees is specifically regulated in the 1951 Geneva Convention. (2) Legal protection for Ukrainian refugees in Moldova is implemented by Moldova as committed when it acceded to international legal instruments on refugees approximately 21 years ago, but in its application, there are gaps -gaps that became spaces for violations and crimes against Ukrainian refugees in Moldova.

Keywords : *Convention, Protocol, Legal Protection, Refugees*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Individu yang memilih untuk tidak tetap tinggal di negara asalnya karena penindasan atau ketidakamanan dikenal sebagai pengungsi. Cara perlindungan pengungsi internasional diatur oleh Protokol New York 1967 dan Konvensi Jenewa 1951. Menurut Pasal 23 Protokol New York 1967 dan Konvensi Jenewa 1951, "Negara Pihak akan memberikan perlakuan yang sama kepada pengungsi yang secara sah tinggal di wilayah mereka sebagaimana diberikan kepada negara mereka sehubungan dengan bantuan publik." Situasi pengungsi Ukraina di Moldova menarik perhatian masyarakat internasional. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan eksodus banyak warga Ukraina. Menurut laporan Interpol, sekitar 376 ribu pengungsi Ukraina

melarikan diri ke Moldova, dan juga ditemukan bahwa pengungsi Ukraina di Moldova rentan terhadap penyelundupan dan perdagangan manusia.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok bahasan berdasarkan gambaran latar belakang masalah dengan judul "**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI UKRAINA DI MOLDOVA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 TENTANG PENGUNGSI**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951?
2. Bagaimanakah kajian yuridis perlindungan hukum terhadap pengungsi Ukraina di Moldova ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951.
2. Untuk menganalisis kajian yuridis perlindungan hukum terhadap pengungsi Ukraina di Moldova ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodenya.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber datanya. Data sekunder, juga berasal dari bahan pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi

Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, pengungsi berhak atas perlindungan internasional dan hak sebagai pengungsi. Seseorang yang diakui sebagai pengungsi memiliki hak atas properti selain hak untuk tidak dipaksa kembali ke negara tempat mereka dianiaya., akses ke pengadilan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan berkualitas tinggi, mobilitas , dan identifikasi dan dokumen perjalanan. Konvensi dan protokol ini memuat tiga ketentuan berikut: ketentuan mengenai definisi siapa yang bukan pengungsi, status hukum pengungsi, termasuk hak dan tanggung jawab mereka di negara tempat mereka menetap, dan penerapan lainnya dengan ketentuan terkait

B. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Ukraina Di Moldova Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi

Menurut pengertian pengungsi berdasarkan instrumen hukum internasional tersebut, maka dapat

dipastikan bahwa warga negara Ukraina yang keluar dari negara asalnya termasuk dalam kriteria pengungsi. Akibatnya, pengungsi dari Ukraina berhak atas perlindungan internasional dan hak pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Keterlibatan negara-negara dalam menangani pengungsi dari Ukraina harus dipandu oleh pertimbangan kemanusiaan atas penderitaan pengungsi Ukraina, perlindungan hak asasi manusia, dan solidaritas yang bersatu dari negara-negara Eropa. Penanganan masalah ini harus diselesaikan namun tanpa merusak hubungan timbal balik dan lokal. Demikian pula, perlakuan terhadap pengungsi Ukraina harus memasukkan UNHCR sebagai yayasan global yang secara eksplisit mengelola masalah orang buangan. sesuai dengan mandat UNHCR, yaitu memimpin dan mengkoordinasikan upaya internasional untuk melindungi pengungsi dan mengatasi masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utama UNHCR adalah melindungi hak dan kesejahteraan pengungsi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Negara-negara pihak berperan dalam mengimplementasikan solusi jangka panjang UNHCR untuk masalah pengungsi Ukraina. Alasan berpindahnya pengungsi Ukraina ke negara -negara lain harus dihilangkan dan diselesaikan di negara asal. Seharusnya negara Moldova memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang dialami oleh pengungsi Ukraina tidak meningkat dan terjamin keamanannya.

B. Saran

Moldova mengakses instrumen hukum internasional tentang pengungsi pada tanggal 31 Januari 2002, sehingga seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap pengungsi Ukraina yang berada di luar negaranya, terutama terkait keamanan terhadap pengungsi tersebut

sehingga sejalan dengan komitmennya dalam mengimplementasikan instrumen hukum internasional yang telah di aksesinya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Sigit Riyanto, 2013, 'Kajian Tentang Pertautan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Pengungsi', *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No.1.

Matthew Mpoke Bigg, 2022, A Timeline of the Tension Between Rusia and Ukraine, 10 Oktobe 2022, <https://www.nytimes.com/2022/02/18/world/europe/russia-ukraine-timeline.html>

UNHCR, 2022, Ukraine Situation Regional Refugees Response Plan, 12 Oktober 2022, <https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-rpp-summary>

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses pembuatan artikel ini dan juga pembimbing Penulis yaitu Bapak Narzif, S.H., M.H., yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.